



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 212 / Pdt.G/2016 / PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2016 telah memberikan kuasa kepada Muhammad Kunardi, S.H., M.H. dan Sakroni, S.H.I., Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Muhammad Kunardi, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jalan Walisongo Km. 12 Semarang, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Batang yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Sigit Wahyudi, S.H. dan D. Hardjanto, S.H., sebagai Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Sigit Wahyudi & Associates" beralamat di Ruko Dargo Blok B No. 16, Jalan Dargo Semarang 50123 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2016, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan No. 212/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0606/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 26 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

- Menghukum Para Pihak atau Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas.
- Menghukum Para Pihak atau Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang bahwa Tergugat pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0606/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 26 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 Hijriyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Semarang permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Juli 2016;

Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 01 Juni 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Juli 2016, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 1 Agustus 2016 serta telah

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan No. 212/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 10 Agustus 2016;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) yang masing-masing kepada Pembanding tanggal 18 Mei 2016 dan kepada Terbanding pada tanggal 18 Juli 2016 dan para pihak tidak melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Semarang masing-masing tanggal 2 Juni 2016 dan tanggal 2 Agustus 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama permohonan banding Pembanding, Akta Perdamaian tertanggal 26 April 2016 dalam perkara Nomor 0606/Pdt.G/2016/PA.Smg dan berkas perkara banding tersebut selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan pertimbangan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Akta Perdamaian yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam perkara Nomor 0606/Pdt.G/2016/PA.Smg tanggal 26 April 2016;

Menimbang, bahwa Akta Perdamaian yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena telah memenuhi ketentuan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 28 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pasal 130 ayat (3) HIR menentukan, bahwa terhadap Akta Perdamaian tersebut tidak dapat dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Akta Perdamaian, maka permohonan banding yang demikian dinilai tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan No. 212/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku atau bertentangan dengan Pasal 130 ayat (3) HIR, sehingga tidak memenuhi syarat formil permohonan banding;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Pembanding tidak memenuhi syarat formil, maka terdapat cukup alasan untuk menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan Banding Pembanding tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 Hijriyah oleh Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Helmy Thohir, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 29 Agustus 2016 Masehi Nomor 212/Pdt.G/2016/PTA.Smg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan No. 212/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.Kurniawan Effendi Putra,
S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan
Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

1. Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.

2. Drs. H. Helmy Thohir

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Supardjiyanto, S.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan No. 212/Pdt.G/2016/PTA.Smg.